



P U T U S A N

Nomor : 448/PDT/2013/PT. DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

IRWAN BUDIMAN:-----

Beralamat di Jalan Gandaria VII No. 3 Rt. 010 Rw. 001 Kel. Kramat Pela Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Syaiful, SH., dan Hasni Adi Koswa, SH Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Law Firm Syaiful & Rekan, berkantor di Jl. Masjid Almarzuqiyah No. 45 Cipinang Muara, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;-----

----- M E L A W A N -----

1.

YUHELMA;-----

Beralamat di Jl. Gandaria V No 3 Rt. 08 Rw. 01 Kel. Kramat Pela Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;-----

2. **VENI**

CHARINA;-----

Beralamat di Jl. Gandaria V No 3 Rt. 08 Rw. 01 Kel. Kramat Pela Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;-----

3. **REZA**

FAHLEFI;-----

Beralamat di Jl. Gandaria V No 3 Rt. 08 Rw. 01 Kel. Kramat Pela Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;-----

Hal 1 dari 5 Hal. Putusan No. 448/Pdt/2013/PT.DKI



4.

RISKI;-----

Beralamat di Jl. Gandaria V No 3 Rt. 08 Rw. 01 Kel. Kramat Pela
Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut
sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV;**-----

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV
diwakili oleh kuasa hukumnya Hudi Mashudi dan Hero Indarto, SH
Para Advokat pada Law Firm Sudharmono, SH & Associates,
beralamat di Jalan Senopati No. 44 A Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22
September 2012 No. 027/Pdt.G/PN.JS/IX/2012;-----

5. Hj.

SAMSINAR;-----

Beralamat di Jl. Kweni Rt. 10 Rw. 02 Gandaria Utara, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : 1.
Yanrino Sibuea, SH., 2. Herry Gusti, SH dan 3. Muhammad Thohir,
SH Para Advokat. Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor
HAS Law Office berkantor di Jl. Basuki Rahmad No. 20 (Casablanca)
Kampung Melayu, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai
Turut Terbanding semula **Turut Tergugat;**-----

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA** :-----

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam Salinan
Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 467/Pdt.G/2012/
PN.Jkt.Sel, tanggal 30 April 2013** dalam perkara antara kedua belah pihak
yang Diktumnya sebagai berikut :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);-----



Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 467/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Mei 2013 yang dibuat oleh : BUKAERI, SH.MM., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 467/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, tanggal 30 April 2013** dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I, II, III dan Terbanding IV semula Tergugat I, II, III dan Tergugat IV pada tanggal 14 Mei 2013 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2013 ;-----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor : 467/Pdt.G/2012/PN.Jak.Sel tertanggal 25 Juli 2013, bahwa perkara telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai sejak hari berikut tanggal tersebut di atas diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage); -----

Menimbang, bahwa kepada Terbanding I, II, III dan Terbanding IV semula Tergugat I, II, III dan Tergugat IV telah diberitahukan berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor : 467/Pdt.G/2012/PN.Jak.Sel tertanggal 11 Juli 2013, bahwa perkara telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai sejak hari berikut tanggal tersebut di atas diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage); -----

Menimbang, bahwa kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberitahukan berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor : 467/Pdt.G/2012/PN.Jak.Sel tertanggal 1 Agustus 2013, bahwa perkara telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai sejak hari berikut tanggal tersebut di atas diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage); -----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** :-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Hal 3 dari 5 Hal. Putusan No. 448/Pdt/2013/PT.DKI



memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 467/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, tanggal 30 April 2013**, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;--

Menimbang, bahwa sampai dengan diputusnya perkara ini di tingkat banding Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 467/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, tanggal 30 April 2013**, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat Undang-undang No : 20 Tahun 1947 jo Undang-undang No : 48 Tahun 2009 jo Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

-----**M E N G A D I L I**-----

- **Menerima** permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat**;-----
- **Menguatkan** Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 467/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, tanggal 30 April 2013** yang dimohonkan banding tersebut ;-----
 - **Menghukum Pembanding** semula **Penggugat** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Kamis** tanggal **28 November 2013** oleh Kami **WIDODO, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.**, dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 448/Pen/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 20 September 2013, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **SUMIR, SH.MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.**,

WIDODO, SH.,

2. **H. MOCHAMAD HATTA, SH.MH.**,

PANITERA PENGGANTI,

S U M I R, SH.MH.,

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp.	6.000.-
2. Redaksi	: Rp.	5.000.-
3. Pemberkasan	: <u>Rp.</u>	<u>139.000.-</u>
Jumlah	: Rp.	150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 Hal. Putusan No. 448/Pdt/2013/PT.DKI